



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO BARAT
KELURAHAN MULYOSARI**

Jl. Laskar II RT 06 RW 02 Kel. Mulyosari Kec. Metro Barat

KEPUTUSAN LURAH MULYOSARI

NOMOR : 01 / KPTS / C.3.2 / 2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO**


LURAH MULYOSARI

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) telah dilaksanakan musyawarah masyarakat yang telah memilih Pengurus RT dan RW yang baru Kelurahan Mulyosari, masa bhakti 2021 – 2025;
 - b. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 tahun 2020 tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan tanggal 21 Desember 2020;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 3 Tahun 2020 dimaksud, hasil pemilihan Pengurus RT dan RW tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tanggal 27 Agustus 2020.
 2. Peraturan Walikota Metro nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tanggal, 21 Desember 2020
 3. Hasil musyawarah masyarakat Kelurahan Mulyosari dalam rangka Pemilihan Pengurus RT dan RW se Kelurahan Mulyosari tanggal 26 s.d 31 Desember 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : Penetapan Perubahan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Kedua : Susunan personalia sebagaimana tersebut dalam dictum kesatu, tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 3 Tahun 2020,
- Keempat : Masa bhakti pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2025.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Lurah Mulyosari Nomor : 01/KPTS/C.3.2/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kelurahan Mulyosari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kota Metro.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mulyosari
Pada tanggal : 04 Januari 2021
LURAH MULYOSARI,


SUMARTONO, S.I.P. MH
NIP. 19730827 199803 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,


1. Walikota Metro
Cq. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kota Metro.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan PM Kota Metro.
3. Camat Metro Barat.
4. Masing – Masing yang Bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH MULYOSARI
NOMOR : 01 / KPTS / C.3.2 / 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

**SUSUNAN PERUBAHAN PENGURUS RT DAN RW KELURAHAN MULYOSARI
KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO
MASA BHAKTI 2021 – 2025**

NO	NAMA	JABATAN / RW	NO	NAMA	JABATAN / RT
1.	MULYONO	KETUA RW. 01	1.	SAMIRAN	KETUA RT. 001
			2.	MISGIYANTO	KETUA RT. 002
			3.	JULIONO	KETUA RT. 003
			4.	SUNYOTO	KETUA RT. 004
2.	ANWAR ROSADI	KETUA RW. 02	1.	SUMARLIN	KETUA RT. 005
			2.	ETIK SUNDARI	KETUA RT. 006
			3.	BUDIONO	KETUA RT. 007
			4.	SARI PURIWANTI	KETUA RT. 008
3.	NOVI RINI SUSANTI	KETUA RW. 03	1.	SUSANTO	KETUA RT. 009
			2.	PAIRIN	KETUA RT. 010
			3.	EDI HARIYANTO	KETUA RT. 011
			4.	M ALI AKHSAN	KETUA RT. 012
4.	DWI ISWANTI	KETUA RW. 04	1.	DEWI RAHAYU	KETUA RT. 013
			2.	AAN ANDRIANI	KETUA RT. 014
			3.	VERI KURNIAWAN	KETUA RT. 015
			4.	EVAN AGUNG PRAYOGA	KETUA RT. 016
5.	PRAMONO	KETUA RW. 05	1.	GUNTORO	KETUA RT. 017
			2.	SETYOWATI	KETUA RT. 018
			3.	RIKA YUNINGSIH	KETUA RT. 019
			4.	RAHMAD	KETUA RT. 020

LURAH MULYOSARI,


SUMARTONO, S.P. MH
NIP. 197308271998031003

2022/12/13 12:06